

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam penelitian tersebut dalam studi Kasus Putusan PN No: 1608/Pidsus/2016/PN.TNG) ialah mengenai Eksploitasi anak yang terdakwa bernama Tajudin Bin Tatang Rusmana dan 2 korban yaitu Dendi dan Cepi yaitu keduanya berumur 14 tahun, mereka di eksploitasi oleh terdakwa yaitu Tajudin bin Tatang Rusmana untuk berjualan cobek didaerah Tangerang Selatan dan korban yaitu Dendi dan Cepi mereka diantar jemput oleh terdakwa memakai mobil losbak mereka bekerja sudah dari tahun 2014. Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur adalah mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi sosial ataupun politik tanpa memandang umur anak tersebut dan memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya.

Anak merupakan generasi muda dan tumpuan harapan bangsa” kata-kata ini cukup sangat memberikan kita pemahaman bahwa penerus cita-cita bangsa ini teletak pada mereka yang merupakan sumber daya

manusia (SDM) yang harus dikembangkan, dilindungi dan diberi hak-haknya. Oleh karena itu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas baik secara fisik, mental, moral dibutuhkan pembinaan dan pembimbingan secara mendalam dan terus-menerus tanpa mengabaikan hak-hak mereka sebagai anak.¹

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak-hak hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.² Didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan pengertian anak yaitu : "Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. dan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dapat dikecualikan anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

¹ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli>

² Prof. Dr. H. R. ABDUSSALAM, SIK, S.H, M.H. , *Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: PTIK 2016) Hal 12

Tujuan utama perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ialah terwujudnya cita-cita Rakyat Indonesia “yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”.

Sedangkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yaitu:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban. Norma fundamental Negara Indonesia ini merupakan filosofi dan suasana kebatinan (*geistlichen Hintergrund*) PPKI yang dirumuskan dan disahkan oleh 27 anggota PPKI berupa pembukaan UUD 1945 di Jakarta (Sekretariat Negara RI, 1992: 299).³

Dalam konstitusi kita UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).

³ Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*. Taman pustaka Hal iv diakses pada tanggal 20 April 2017

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak ditegaskan hal-hal yang terkait dengan hak-hak anak diatur dalam pasal 4-19, Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lemahnya Penegak Hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang diantaranya adalah melibatkan banyak pihak seperti pihak kepolisian di lokasi korban ditemukan, proses Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) memerlukan waktu yang cukup panjang dan rata-rata korbannya berpendidikan rendah, sehingga dalam pemeriksaannya harus berulang-ulang dan banyaknya kasus trafficking yang belum tersentuh hukum karena keluarga korban tidak kooperatif dalam memberikan informasi mengenai pelaku, bahkan mereka cenderung melindungi pelaku.

Peran serta masyarakat sangat di butuhkan baik secara kelembagaan maupun perserorangan yang dapat di mulai dari orangtua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, harus bahu membahu menyadarkan para pihak yang berpotensi terjadinya tindak pidanaperdagangan orang. Pentingnya tugas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mensejahterakan warganya, untuk bisa memperdayakan masyarakat dan menyediakan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang

mencukupi dan Sosialisasi tentang trafficking harus di berikan secara intensif khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan rendah dan masyarakat yang bertaraf ekonomi rendah untuk mengingatkan agar tidak mudah menerima bujuk rayu dan iming-iming kehidupan mudah mewah tanpa pekerjaan yang jelas karena seungguhnya hal tersebut akan menjerumuskan.⁴

Temuan KPAI mencatat tahun 2012 jumlah pengaduan kasus trafficking dan eksploitasi anak yang masuk ke KPAI melalui pelapor datang langsung, surat dan telepon sebanyak 19 kasus. Sedangkan berdasarkan pemantauan di media cetak, elektronik maupun online yang di lakukan KPAI terdapat 125 kasus trafficking dan eksploitasi anak. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi KPAI.

Dunia kerja di Indonesia masih banyak mempekerjakan anak di bawah umur. Menurut catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), anak berumur 10-17 tahun yang aktif secara ekonomi berjumlah 4,7 juta anak."Sekitar 3,4 juta di antaranya terserap di pasar kerja dengan perincian 1,1 juta di perkotaan, dan 2,3 juta di pedesaan," ujar Ketua Umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait saat menggelar konferensi pers di kantor Komnas PA Pasar Rebo, Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017.

⁴ <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> diakses pada tanggal 19 Januari 2018

Umumnya, anak bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, sektor industri manufaktur, sektor perdagangan umum, perdagangan eceran, restoran, dan hotel, serta sektor jasa, sementara selebihnya berada di jalanan. Aris mengungkapkan, ada 1,7 juta anak yang bekerja pada jenis dan bentuk pekerjaan terburuk. Selain itu, ditemukan pula ratusan ribu pekerja anak di pertambangan, atau pekerjaan yang mengandung sifat bahaya tertentu bagi anak seperti di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam. Serta eksploitasi anak untuk bekerja di karaoke atau klub yang melibatkan minuman keras, narkoba, serta obat perangsang seksualitas. Data menunjukkan, umumnya anak yang bekerja berusia antara 13-15 tahun dengan jam kerja lebih dari tiga jam sehari atau 15 jam seminggu. Sedangkan anak bekerja usia 15-17 tahun umumnya memiliki jam kerja lebih dari 40 jam seminggu, lanjutnya. Secara persentase, pekerja anak tertinggi terdapat di Papua dengan jumlah 34,7 persen dari total pekerja. Disusul dengan Sulawesi Utara 20,46 persen, kemudian Sulawesi Barat 19,82 persen.

Eksploitasi anak yang pernah terjadi di Kota Depok dengan kasus eksploitasi anak Aparat Kepolisian Resort Kota Depok mengungkap kasus eksploitasi terhadap anak. Dua orang tersangka dicokok dalam kasus tersebut. Dua tersangka itu yakni Mm (32) dan An (27) diduga membawa dan mempekerjakan anak untuk bekerja di sebuah tempat hiburan malam di Bekasi. Anak tersebut dipekerjakan di tempat karaoke di Bekasi, ujar Nurull Kamila Wati, Wakil Ketua Tim Satuan Tugas Perlindungan

Kekerasan Korban Anak dan Wanita (Srikandi) Polresta Depok dalam konferensi pers di Mapolresta Depok, Jalan Margonda Raya, Selasa 14 Februari 2017.

Polisi menangkap dua tersangka pada Kamis 9 Februari 2017. Dua korban yakni I (14) dan P (16) diselamatkan Korps Bhayangkara Depok saat menggrebek tempat karaoke itu. menemukan dua anak saat penggerebekan, Kedua korban dipekerjaan dengan iming-iming mendapat uang berlimpah dari tips pengunjung karaoke. Seorang korban pernah mengirimkan pesan singkat kepada ibunya karena tak diizinkan pulang dari tempat hiburan malam tersebut. Tak hanya itu, para korban tak bisa leluasa keluar dari tempatnya bekerja karena pintu digembok. Hingga kini, Polres Kota Depok masih menyelidiki dugaan adanya jaringan dalam kasus eksploitasi anak tersebut. Selain penangkapan, polisi menyita botol minuman keras dari lokasi penggerebekan.⁵

Pada penelitian ini berbeda dengan kasus di Depok, kasus ini terjadi di Tangerang Selatan dengan terdakwa bernama Tajudin berusia 41 tahun yang bertempat tinggal di Bandung itu mengeksploitasi anak dibawah umur dengan berjualan cobek di daerah Tangerang Selatan lebih tepatnya di Perumahan Melati Mas dari jam 14.00 wib sampai dengan jam 22.00 anak tersebut masih berusia 14 tahun,

⁵ <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> diakses pada tanggal 17 Januari 2018

maka dari itu penelitian ini menjadi penting disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

Pertama, di Indonesia banyak sekali terjadi eksploitasi terhadap anak, bahkan sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak yang tak lain adalah keluarga atau orang tua anak itu sendiri. Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk meminimalisir terjadinya eksploitasi terhadap anak, diantaranya dengan melakukan berbagai kampanye dan pengawasan dengan menggalakan kinerja dari komisi perlindungan anak.

Kedua, Eksploitasi terhadap anak mungkin saja terjadi tanpa disadari oleh anak tersebut, hal ini karena kurangnya pengetahuan anak dan tidak peka orang tua dan lingkungan terhadap permasalahan ini. Adanya persoalan diatas, menarik minat penulis untuk mendalaminya melalui penelitian skripsi dengan judul : **“ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI ORANGTUA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1680/Pid.Sus/2016/PN.Tng).”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1680/pidsus/2016/PN.TNG telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak?
2. Bagaimanakah perlindungan anak terhadap eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua ?

1.3 Tujuan Penelitian

Didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada, maka tujuan dari penulisan ini secara umum adalah sebagai suatu kajian mengenai eksploitasi anak. Adapun tujuan khusus dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimanakah perlindungan anak terhadap eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua.
- b. Mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1680/pidsus/2016/PN.TNG telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Manfaat secara teoritis;

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat memberi masukan dalam kepustakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai Eksploitasi anak di Indonesia

b. Manfaat secara praktis;

Penulis berharap agar para pembaca yang membaca penelitian ini dapat mengetahui bagaimana cara mencegah adanya eksploitasi anak atau pekerja dibawah umur di Indonesia

1.5 Definisi Operasional

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa istilah yang terkait dengan Eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran maka definisi yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Eksploitasi anak adalah (pengertian eksploitasi adalah suatu tindakan untuk memanfaatkan sesuatu secara berlebihan atau sewenang-wenangnya
- b. Anak adalah Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.
- c. Pekerja (1) adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan). Pekerja (2) adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional). Pekerja (3) adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

- d. Orang tua atau Wali adalah seseorang yang melakukan pengurusan atas diri maupun harta kekayaan anak yang masih di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. “Dalam hal pengurusan dimaksud juga dapat diartikan sebagai pemeliharaan, baik itu dalam pemberian pendidikan, nafkah terhadap anak yang masih di bawah umur, sehingga dengan demikian perwalian itu sendiri dapat juga diartikan sebagai suatu lembaga yang mengatur tentang hak dan kewajiban wali.
- e. Yang dimaksud Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
- f. Yang dimaksud kewajiban kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir

1.6 Kerangka teori

Teori digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum terhadap anak, Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan,⁶ pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak yang sesuai

⁶ Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125

dengan kepentingannya dan hak asasinya.⁷ Mengenai perlindungan hukum bagi korban terdapat dua teori yaitu teori *Retributive Justice* dan teori *Restorative Justice*⁸.

Pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Unsur pertama adalah kemampuan bertanggung jawab yang dapat diartikan sebagai implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.

Hubungan kemampuan bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggung jawab harus mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur kesalahan dari semua unsur kesalahan. Jadi harus dihubungkan pula dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan sengaja atau kealpaan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hlm.156

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Poluler, 2004). hlm.18

1.7 Metode penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.⁹ Penulisan skripsi ini difokuskan terhadap hal-hal yang terdapat di dalam tujuan penelitian dimana objek penelitian adalah dibidang hukum, oleh karenanya harus diperhatikan beberapa hal yang menjadi ketentuan dalam penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan.¹¹

Oleh karena penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelusuran kepustakaan serta wawancara untuk memahami permasalahan penelitian ini, seorang praktisi hukum yang cerdas adalah

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 102.

¹¹ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-11.

mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fakta tersebut. Akan tetapi fakta yang dihadapi oleh ahli hukum tersebut seringkali kompleks, sehingga perlu pemahaman tertentu akan masalah itu.¹² maka penulis menggunakan analisa secara kualitatif. Selanjutnya apabila dilihat dari sudut bentuk penelitiannya, skripsi ini merupakan penelitian preskriptif karena memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan yang dibahas. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa guidance interview guna mengumpulkan data dari narasumber.

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Adapun data sekunder berupa studi dokumen yang didapat dari bahan hukum primer yang berupa Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal serta data-data yang didapat dari internet.

1.8 Sistematika penulisan hukum

Untuk mempertegas isi dari pembahasan dalam skripsi ini dan untuk mengarahkan pembaca. Penulis mendeskripsikan sistematika

¹² Prof.Dr.Peterr Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M.Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta Kencana 2004)hlm 204

penulisan di dalam skripsi ini, dimana keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai: (1.1) Latar Belakang; (1.2) Rumusan Masalah; (1.3) Tujuan Penelitian; (1.4) Manfaat Penelitian; (1.5) Definisi Operasional; (1.6) Metode Penelitian; dan (1.7) Kerangka Teori; (1.8) Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak dan Hak-hak Anak

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan definisi dan ruang lingkup perlindungan anak dan hak-hak anak berdasarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BAB III Tinjauan Hukum Mengenai Eksploitasi Ekonomi

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai eksploitasi Ekonomi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak

BAB IV Analisa kasus Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Orang Tua Dalam Perspektif Perlindungan Anak

Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan kasus posisi serta membahas tentang Bagaimanakah perlindungan anak terhadap eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua dan Apakah pertimbangan hakim dalam melepaskan terdakwa telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak. (Studi Kasus Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng).

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang di dapat dari pembahasan-pembahasan yang telah dibuat oleh penulis di dalam skripsi ini. Kemudian saran yang membangun yang dapat diberikan oleh penulis sebagai hasil pemikiran dari hasil penelitian.